

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	REGULATION OF GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2025* ON GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM OPERATIONS IN CHILD PROTECTION BY THE BLESSINGS OF THE ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering: that to implement the provisions of Article 16A section (5) and Article 16B section (3) of Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Governance of Electronic System Operations in Child Protection; Observing: 1. Article 5 section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
--	--

* First draft. Limited use only. Translation is under discussion and review.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK.	2. Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4843) as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6905); HAS DECIDED: To stipulate: GOVERNMENT REGULATION ON GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM OPERATIONS IN CHILD PROTECTION.
--	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anak yang menggunakan atau mengakses produk, layanan, dan fitur yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1

In this Government Regulation:

1. Children who use or access Online products, services, and features hereinafter referred to as Children, means individuals who have not reached the age of 18 (eighteen).
2. Electronic System means a set of electronic devices and procedures that functions to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate electronic information.
3. Electronic System Operation means Electronic System utilization by state administrators, persons, business entities, and/or the public.
4. Electronic System Operator means any persons, state administrators, business entities and the public that provide, manage and/or operate an Electronic System individually or jointly for Electronic System Users for their own interests and/or the interests of another party.

dirinya dan/atau keperluan pihak lain. (5) Produk, Layanan, dan Fitur adalah setiap Produk, Layanan, dan/atau Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang terhubung dengan internet atau memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet. (6) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik. (7) Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi adalah hasil analisa atau reviu yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dan memitigasi risiko yang dapat muncul dari praktik pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Anak dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur. (8) Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (9) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan	5. Products, Services, or Features mean any Product, Service, and/or Feature developed and/or operated by Electronic System Operators that is connected to the internet or has the ability to connect to the internet. 6. Personal Data means data about a natural person which is identified or identifiable individually or in combination with other information directly or indirectly through Electronic or nonelectronic System. 7. Personal Data Protection Impact Assessment means the result of systematically conducted analysis and reviews to assess and mitigate risks potentially arising from Personal Data processing practices done by Electronic System Operators on Children in the operation of Products, Services, or Features. 8. Person means a natural person, be it an Indonesian citizen, a foreign citizen, or a legal entity. 9. Public bodies mean executive, legislative, judicial, and other
--	--

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. (10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. (11) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DAIAM PELINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik	bodies whose main functions and duties are related to the state administration, whose part or entire funds are sourced from the State Budget and/or the Regional Budget, or non-governmental organizations so long as part or entire of their funds are sourced from the State Budget and/or the Regional Budget, community and/or foreign donations. 10. Minister means the minister overseeing government affairs in the fields of communications and information. 11. Ministry means the ministry that oversees government affairs in the fields of communications and information. CHAPTER II ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS IN CHILD PROTECTION Part One General Provision Article 2 (1) Electronic System Operators must
---	---

wajib memberikan perlindungan bagi Anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (3) Dalam memberikan Produk, Layanan, dan Fitur bagi Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (4) Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan: - informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya; - mekanisme verifikasi pengguna Anak; dan - mekanisme pelaporan penyalahgunaan Produk, Layanan, dan	provide protection to Children using or accessing Electronic Systems. (2) The protection as referred to in section (1) comprises protection of children's rights as referred to in laws and regulations on the use of Products, Services, and Features developed and/or operated by Electronic System Operators. (3) In providing the Products, Services, and Features for Children, Electronic System Operators must implement technology and operational technical measures for providing the protection as referred to in section (1) from the development up to the operational phases of the Electronic System. (4) In providing the protection as referred to in section (1), Electronic System operators must provide: - information on the age limit of Children that may use their Products or services; - verification mechanism for Children users; and - reporting mechanism for misuse of Products, Services, and Features that violate or
--	---

Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak.	have the potential to violate Children's rights.
Pasal3	Article 3
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik; dan b. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. instansi; dan b. institusi yang ditunjuk oleh instansi. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengembangkan dan/ atau menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak. (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik merupakan institusi yang ditunjuk oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) The Electronic System Operators as referred to in Article 2 include: a. Public Electronic System Operators; and b. Private Electronic System Operators. (2) The Public Electronic System Operators as referred to in Section (1) letter a includes: a. agencies; and b. Institutions appointed by the agencies. (3) The Private Electronic System Operators as referred to in Section (1) letter b, are Private Electronic System Operators as regulated by the laws and regulations, that develop and/or operate Products, Services, and Features specifically designed for use or access by Children or those likely to be used or accessed by Children. (4) In the event that the public Electronic System Operator is an institution appointed by an agency as referred to in paragraph (2) letter b, which develops and/or operates

(2) huruf b, yang mengembangkan dan/ atau menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak, tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah ini.	Products, Services, and Features specifically designed for use those likely to be used or accessed by Children, subject to the provisions of this Government Regulation.
Pasal 4	Article 4
(1) Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak; atau b. Produk, Layanan, dan Fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak. (2) Produk, Layanan, dan Fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada indikator: a. syarat, ketentuan, aturan, atau kebijakan yang dipublikasikan atau disusun dalam suatu dokumen internal Penyelenggara Sistem Elektronik menunjukkan bahwa Produk, Layanan, dan Fitur dimaksudkan untuk dapat digunakan atau diakses	(1) The Products, Services, and Features as referred to in Article 2 include: a. Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children; or b. Products, Services, and Features that are likely be used or accessed by Children. (2) The Products, Services, and Features that are likely to be used or accessed by Children as referred to in section (1) letter b are based on the following indicators: a. terms, conditions, regulations, or policies published or formulated in the internal documentation of the Electronic System Operators show that the Online Products, Services, and Features are intended for use and access by Children;

oleh Anak; b. terdapat bukti kuat bahwa komposisi pengguna yang mengakses secara rutin Produk, Layanan, dan Fitur tersebut adalah Anak; c. iklan terkait Produk, Layanan, dan Fitur ditujukan kepada Anak; d. elemen desain dari Produk, Layanan, dan Fitur dibuat atau ditampilkan sedemikian rupa sehingga menarik untuk Anak gunakan atau akses; dan/atau e. Produk, Layanan, dan Fitur secara substansial serupa atau sama dengan Produk, Layanan, dan Fitur yang telah terbukti digunakan atau diakses oleh Anak. (3) Indikator penilaian yang menunjukkan Produk, Layanan, dan Fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 5 (1) Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinilai tingkat risikonya terhadap Anak.	b. strong evidence confirming that a part of the composition of users regularly accessing the Products, Services, and Features is Children c. advertisements related to the Products, Services, and Features are designed for Children; d. design elements of the Products, Services, and Features are made or displayed in such a way that appeal to Children to use or access; and/or e. The Products, Services, and Features are substantially similar or equal to the Products, Services, and Features that have been proven to be used or accessed by Children. (3) Assessment indicators indicating the Products, Services, and Features that are likely to be used or accessed by Children as referred to in section (2) are determined by a Ministerial Decree. Article 5 (1) The Products, Services, and Features as referred to in Article 4 section (1) are assessed for their risk level to Children.
--	--

(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - tingkat risiko tinggi; atau - tingkat risiko rendah. (3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut: - berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal; - terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak; - eksploitasi Anak sebagai konsumen; - mengancam keamanan Data Pribadi Anak; - menimbulkan adiksi; - gangguan kesehatan psikologis Anak; dan - gangguan fisiologis Anak. (4) Jika Produk, Layanan, dan Fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada salah satu atau lebih aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk, Layanan, dan Fitur tersebut dikategorikan memiliki profil risiko tinggi. (5) Jika Produk, Layanan, dan Fitur memiliki nilai tingkat risiko rendah pada semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk, Layanan, dan Fitur tersebut dikategorikan	(2) The risk level as referred to in section (1) consists of: - high risk level; or - low risk level. (3) Assessment of the risk level as referred to in section (1) is carried out based on the following aspects: - contact with strangers; - exposure to pornographic content, violent content, life-threatening content, and other contents that are not suitable for Children; - exploitation of Children as consumers; - threatening the security of Children's Personal Data; - causing addiction; - psychological health disorders in Children; and - physiological disorders in Children. (4) If Products, Services, and Features have a high risk level value in one or more aspects as referred to in section (3), the Products, Services, and Features are categorized as having a high risk profile. (5) If Products, Services, and Features have a low risk level value in all aspects as referred to in section (3), the Products, Services, and Features are categorized as having a low risk profile.
--	---

memiliki profil risiko rendah. (6) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penilaian mandiri terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/ atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (7) Penyelenggara Sistem Elektronik melaporkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri. (8) Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menetapkan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/ atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.	(6) Electronic System Operators must conduct a self-assessment of the aspects as referred to in section (3) in the Products, Services, and Features developed and/or operated by the Electronic System Operators. (7) The Electronic System Operators report the results of the self-assessment as referred to in section (6) to the Minister. (8) The Minister verifies the results of the self-assessment submitted by the Electronic System Operators as referred to in section (7). (9) Based on the verification as referred to in section (8), the Minister determines the risk profile of the Products, Services, and Features developed and/or operated by the Electronic System Operators.
Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tingkat risiko dan penilaian mandiri terhadap Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 7	Article 6 Further provisions on the procedures for the risk level assessment and self-assessment of Products, Services, and Features as referred to in Article 5 are regulated in a Ministerial Regulation. Article 7

(1) Dalam memberikan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik melaksanakan kewajiban yang meliputi: a. mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anak; b. menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi; c. mengonfigurasi pengaturan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak dalam tingkat privasi tinggi secara baku; d. memberikan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan bagi pengguna untuk memahami Produk, Layanan, dan Fitur; e. melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital; f. memberikan notifikasi berupa tanda atau sinyal dalam pemantauan aktivitas atau pelacakan lokasi Anak dari Produk, Layanan, dan Fitur; g. memberikan pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia Anak; h. menentukan secara tegas	(1) In providing the protection for Children as referred to in Article 2 section (1), section (2), and section (3), the Electronic System Operators comply with obligations that include: a. obtaining approval from Children's parents or guardians; b. compiling a Personal Data Protection Impact Assessment; c. configuring settings of Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children or those likely to be used or accessed by Children at a high level of privacy by default; d. providing complete, correct, accurate, and non-misleading information for users to understand Products, Services, and Features; e. providing education and empowerment of the digital ecosystem; f. providing notifications in the forms of indications or signals in monitoring activities or tracking locations of Children in their Products, Services, and Features; g. providing functional options that are appropriate to the capacity and age of the Children; h. firmly determining the party
---	---

pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi Anak dalam penyediaan mainan atau perangkat yang memungkinkan mainan atau perangkat tersebut terhubung dengan internet; i. memastikan bahwa pihak yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik memenuhi ketentuan perlindungan Anak; dan j. menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi. (2) Dalam memberikan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang: a. menggunakan atau menerapkan cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan dalam pengembangan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur; b. mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari Anak; dan c. melakukan pemrofilan Anak. (3) Penyusunan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penunjukan	responsible for processing Children's Personal Data in the provision of toys or devices that allow the toys or devices to be connected to the internet; i. ensuring that the party appointed or collaborating with the Electronic System Operators meets the provisions on Child protection; and j. appointing officials or officers who carry out the function of Personal Data protection. (2) In providing the protection for Children as referred to in Article 2 section (1), section (2), and section (3), the Electronic System Operators are prohibited from: a. using or implementing hidden or non-transparent methods, techniques, or practices in the development or operation of Products, Services, and Features; b. collecting precise geolocation information from Children; and c. profiling Children. (3) Preparation of the Personal Data Protection Impact Assessment as referred to in section (1) letter b and the appointment of officials or
--	--

pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	officers who carry out the function of Personal Data protection as referred to in section (1) letter j, is made in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 8 Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Sistem Elektronik: - mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dalam mengembangkan dan/ atau menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak; dan - memprioritaskan pemenuhan hak Anak dan perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik.	Article 8 In implementing the protection as referred to in Article 2, the Electronic System Operators: - consider the best interests of the Child in developing and/or operating Products, Services, and Features specifically designed for use or access by Children, or those are likely to be used or accessed by Children; and - take priority the fulfilment of Children's rights and protection of Children over the commercial interests of the Electronic System Operators.
Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik	Part Two Obligations of Electronic System Operators
Pasal 9 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebelum	Article 9 (1) Electronic System Operators must obtain consent from parents or guardians of Children as referred to in Article 7 section (1) letter a,

Anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur untuk Anak berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat meminta persetujuan dari Anak sebelum Anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, dengan wajib memberi notifikasi kepada orang tua atau wali Anak untuk meminta konfirmasi. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan jangka waktu yang wajar untuk permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal orang tua atau wali Anak menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur kepada Anak. (5) Dalam hal orang tua atau wali Anak menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka: - persetujuan yang diberikan Anak batal demi hukum; dan - Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Data Pribadi Anak.	before they can use the Products, Services, and Features. (2) In the event that Electronic System Operators provide Products, Services, and Features for Children aged at least 17 (seventeen) years, the Electronic System Operators may request consent from the Children before they may use the Products, Services, and Features, and must provide notification to the Children's parents or guardian to request confirmation. (3) The Electronic System Operators provide a reasonable time period for the request for the consent as referred to in section (1) and the notification as referred to in section (2). (4) In the event that Children's parents or guardian of refuse to provide the consent as referred to in section (3), the Electronic System Operators are prohibited from providing Products, Services, and Features to Children. (5) In the event that the Children's parents or guardian refuse to provide the consent as referred to in section (4): - the consent given by the Children is null and void; and - Electronic System Operators must delete Children's Personal Data.
---	--

Pasal 10 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengonfigurasi pengaturan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak dalam tingkat privasi tinggi secara baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat memberikan pilihan untuk mengatur tingkat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara permanen atau sementara sesuai dengan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi. (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik akan melakukan pembaruan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: a. mempertahankan pilihan pengaturan privasi yang telah Anak lakukan sebelum Produk, Layanan, dan Fitur diperbarui; atau b. mengonfigurasi pengaturan Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud ke dalam tingkat privasi tinggi secara baku. Pasal 11	Article 10 (1) Electronic System Operators must configure the settings for Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children or those likely to be used or accessed by Children at a high privacy level by default as referred to in Article 7 section (1) letter c. (2) Electronic System Operators may provide the option to set the privacy level as referred to in section (1) permanently or temporarily in accordance with Personal Data Protection Impact Assessment. (3) In the event that the Electronic System Operators are to update Products, Services, and Features, Electronic System Operators must: a. maintain the privacy setting options Children have made prior to the Products, Services, and Features update; or b. configure setting for the Products, Services, and Features concerned to a high privacy level by default. Article 11
---	---

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan bagi pengguna untuk memahami Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dengan bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak atau orang tua atau wali Anak.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Anak dan orang tua atau wali Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Pemberdayaan ekosistem digital dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

Electronic System Operators must provide exhaustive, correct, accurate, and non-misleading information for users to understand the Products, Services, and Features as referred to in Article 7 section (1) letter d developed and/or operated by the Electronic System Operators in a comprehensible language and in a format and through manners that are easy to use or access by Children or Children's parents or guardians.

Article 12

- (1) Electronic System Operators must provide education and empowerment to the digital ecosystem as referred to in Article 7 section (1) letter e for the protection and fulfilment of Children's rights.
- (2) The education as referred to in section (1) is provided for Children and parents or guardians of Children who use or access Products, Services, and Features developed and/or operated by the Electronic System Operators.
- (3) The empowerment of the digital ecosystem by private Electronic System Operators as referred to in section (1) is carried out through:

a. peningkatan literasi digital kepada masyarakat; b. peningkatan kompetensi karyawan terkait perlindungan anak; dan/atau c. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital Anak dan/ atau masyarakat, sesuai dengan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). (4) Edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak lain. (5) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaporkan pelaksanaan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri. (6) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	a. promotion of community digital literacy; b. development of employee competency related to child protection; and/or c. development of facilities and infrastructure that support digital literacy for children and/or the community, in accordance with the risk profile as referred to in Article 5 section (9). (4) The education and empowerment of the digital ecosystem as referred to in section (2) and section (3) may involve the community and/or other parties. (5) Electronic System Operators must report the implementation of education and empowerment of the digital ecosystem as referred to in section (1) periodically at least once in 1 (one) year to the Minister. (6) The Minister evaluates the report on the implementation of education and empowerment of the digital ecosystem as referred to in paragraph (5).
Pasal 13 Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur bagi orang tua atau wali Anak, atau pengguna lain untuk memantau aktivitas Anak, atau melacak lokasi Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik	Article 13 In the event that Electronic System Operators provide Products, Services, and Features for parents or guardians of Children, or other users to monitor the Children's activities, or track the Children's location, the Electronic System Operators must provide a

wajib memberikan notifikasi berupa tanda atau sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang jelas kepada Anak ketika Anak tersebut sedang dipantau atau dilacak.

Pasal 14

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur.

Pasal 15

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan mainan atau perangkat yang memungkinkan mainan atau perangkat tersebut terhubung dengan internet untuk memproses Data Pribadi Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 16

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan atau menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa

notification in the form of a clear indication or signal as referred to in Article 7 section (1) letter f to the Children when they are being monitored or tracked.

Article 14

Electronic System Operators must provide an option of functions that are appropriate to the capacity and age of the Children as referred to in Article 7 section (1) letter g who use or access Products, Services, and Features.

Article 15

In the event that the Electronic System Operators provide toys or devices that allow the toys or devices to be connected to the internet to process Children's Personal Data, the Electronic System Operators must explicitly determine the party responsible for processing Children's Personal Data as referred to in Article 7 section (1) letter h in accordance with the scope of their responsibilities.

Article 16

In the event that Electronic System Operators designate or cooperate with another party to develop or operate Products, Services, and Features, the Electronic System Operators must ensure that the party designated or cooperates with the Electronic System

pihak yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik memenuhi ketentuan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur.	Operators meets the provisions for Child protection as referred to in Article 7 section (1) letter i in operating the Products, Services, and Features.
Pasal 17 Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang menggunakan atau menerapkan cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan dalam pengembangan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang mendorong Anak untuk: a. memberikan atau mengungkapkan Data Pribadi lebih dari yang diperlukan Anak dalam menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur; b. melepaskan atau mengurangi fungsi perlindungan privasi; atau c. melakukan tindakan yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesejahteraan Anak.	Article 17 Electronic System Operators are prohibited from employing or implementing hidden or non-transparent methods, techniques, or practices in the development or operation of Products, Services, and Features as referred to in Article 7 section (2) letter a that encourage Children to: a. provide or disclose more Personal Data than necessary for the Children to use or access Products, Services, and Features; b. remove or reduce the privacy protection function; or c. take actions that are known or should be known by the Electronic System Operators that may pose danger to the physical health, mental health, or welfare of Children.
Pasal 18 Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari Anak	Article 18 Electronic System Organizers are prohibited from collecting precise geolocation information from Children

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. pengumpulan informasi geolokasi yang tepat dari Anak secara baku, kecuali pengumpulan informasi geolokasi tersebut sangat diperlukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur yang diminta oleh Anak, dan hanya untuk waktu terbatas; dan/atau b. pengumpulan informasi geolokasi yang tepat dari Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur, tanpa memberikan tanda yang jelas kepada Anak tersebut selama pengumpulan bahwa informasi geolokasi yang dimaksud sedang dikumpulkan. Pasal 19 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang melakukan pemrofilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: a. pemrofilan dengan cara atau metode apapun, seperti untuk tujuan penawaran produk atau layanan atau tujuan lain; atau b. pemrofilan Anak secara baku (default) dengan cara atau metode apapun. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal	as referred to in Article 7 section (2) letter b including: a. collecting precise geolocation information from Children by default, unless the collection of such geolocation information is absolutely necessary for the Electronic System Operators to provide Products, Services, and Features requested by the Children, and only for a limited time; and/or b. collecting precise geolocation information from Children who use or access Products, Services, and Features, without providing a clear indication to the Children during the collection that the said geolocation information is being collected. Article 19 (1) Electronic System Operators are prohibited from profiling Children as referred to in Article 7 section (2) letter c including: a. profiling through any measures or methods, such as for the purpose of product or service offering or other purposes; or b. profiling Children by default in any measures or method. (2) The prohibition as referred to in section (1) letter a is exempted if the Electronic System Operators
--	--

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menunjukkan alasan kuat bahwa pemrofilan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal: a. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menunjukkan alasan kuat bahwa pemrofilan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi Anak; atau b. pemrofilan merupakan bagian esensi atau inti dalam penyediaan Produk, Layanan dan merupakan fitur yang diminta oleh Anak secara aktif dan sadar. (4) Pemrofilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemrosesan Data Pribadi Anak dalam berbagai bentuk dan cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, atau memprediksi berbagai aspek tentang Anak. (5) Dalam hal pemrofilan dilakukan berdasarkan permintaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin tersedianya teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional untuk melindungi Anak dari setiap dampak bahaya bagi Anak.	can indicate compelling reasons that such profiling is in the best interests of the Child. (3) The prohibition as referred to in section (1) letter b is exempted in the event of: a. The Electronic System Operators can indicate compelling reasons that the profiling is in the best interests of the Children; or b. profiling is an essential or core part of the provision of Products, Services and constitute a feature actively and consciously requested by the Children. (4) The Child Profiling as referred to in section (1) means the processing of Children's Personal Data in various forms and measures to identify, evaluate, or predict various aspects about the Children. (5) In the event that the profiling is carried out based on the Child's request as referred to in section (3) letter b, the Electronic System Operators guarantee the availability of technology and the effective functioning of technical and operational measures to protect the Child from any harmful impacts on the Child.
--	---

Pasal 20	Article 20
(1) Dalam melaksanakan kewajiban menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. (2) Batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 3 (tiga) tahun dengan pengelompokan rentang usia Anak yang meliputi: a. usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun; b. usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun; c. usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun; d. usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun; dan e. usia 16 (enam belas) hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun. (3) Dalam penyediaan informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Sistem	(1) In complying with the obligation to provide information on the minimum age limit for Children who can use their products or services as referred to in Article 2 section (4) letter a, Electronic System Operators provide information regarding the minimum age limit for Children who can use the Products, Services, and Features. (2) The minimum age limit for Children as referred to in section (1) is at least 3 (three) years old with the grouping of Child age range which comprises: a. ages 3 (three) to 5 (five) years; b. ages 6 (six) to 9 (nine) years; c. ages 10 (ten) to 12 (twelve) years; d. ages 13 (thirteen) to 15 (fifteen) years; and e. ages 16 (sixteen) to under 18 (eighteen) years. (3) In providing information regarding the minimum age limit for Children and the age range for Children who can use their products or services as referred to in section (1) and section (2), Electronic System Operators must

Elektronik wajib memastikan bahwa Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang menggunakan atau mengakses, atau yang mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur tersebut. (4) Dalam memastikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik mempertimbangkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang berdasarkan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	ensure that the Products, Services, and Features developed and/or operated are suitable with the minimum age limit for Children and the age range for Children who use or access, or who are likely to use or access the Products, Services, and Features. (4) In ensuring the implementation of the obligations as referred to in section (1), Electronic System Operators consider the needs of the Children which are adjusted to the stages of growth and development based on the minimum age limit for the Children and the age range of the Children as referred to in section (2). (5) Further provision regarding the minimum age limit for Children and the age range for Children as referred to in section (2) is regulated in a Ministerial Regulation.
Pasal 21 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia Anak sesuai ketentuan sebagai berikut:	Article 21 (1) Electronic System Operators that require or make registration or account creation compulsory to use or access Products, Services, and Features must comply with the minimum age limits for Children in accordance with the following provisions:

a. Anak berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memiliki akun pada Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak dan memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. b. Anak berusia 13 (tiga belas) tahun hingga belum berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat memiliki akun hanya pada Produk, Layanan, dan Fitur yang memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. c. Anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dapat memiliki akun untuk Produk, Layanan, dan Fitur dengan persetujuan orang tua. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin tersedianya teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional bagi orang tua untuk dapat melakukan pengawasan terhadap	a. Children under the age of 13 (thirteen) years as referred to in Article 20 section (2) letters a, b, and c may have an account on Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children and have a low risk profile with parental consent. b. Children aged 13 (thirteen) years to under 16 (sixteen) years as referred to in Article 20 section (2) letter d may have an account only on Products, Services, and Features that have a low risk profile with parental consent. c. Children aged 16 (sixteen) years to under 18 (eighteen) years of age as referred to in Article 20 section (2) letter e may have an account for Products, Services, and Features with parental consent. (2) Electronic System Operators must ensure the availability of technology and the effective functioning of technical and operational measures for parents to be able to supervise the use of
---	---

penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur melalui akun Anak. Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan kewajiban menyediakan mekanisme verifikasi pengguna Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan langkah teknis dan operasional untuk melakukan verifikasi usia Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Tingkat jaminan kepastian verifikasi usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan risiko terhadap hak Anak yang mungkin muncul dari penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur. (3) Dalam melakukan verifikasi usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: a. melindungi privasi dan Data Pribadi para pengguna khususnya Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Products, Services, and Features through the Children's accounts. Article 22 (1) In complying with the obligation to provide a verification mechanism for Child users as referred to in Article 2 section (4) letter b, Electronic System Operators apply technical and operational steps to verify the age of Children using or accessing Products, Services, and Features in accordance with the minimum age limits for Children and the age range of Children as referred to in Article 20 and Article 21. (2) Level of confidence of the age verification as referred to in section (1) is adjusted to the risk to Children's rights that may arise from the operation of Products, Services, and Features. (3) In verifying the age of Children as referred to in section (1), Electronic System Operators must: a. protect the privacy and Personal Data of users, especially Children who use or access Products, Services, and Features in accordance with the provisions of laws and regulations;
--	--

b. menyepadankan mekanisme verifikasi usia Anak dengan risiko yang muncul dari penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur; c. menyesuaikan mekanisme verifikasi usia Anak dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; d. mengamankan Sistem Elektronik dan mencegah pengungkapan secara tidak sah atau pelanggaran keamanan Data Pribadi; e. memproses data yang dikumpulkan hanya untuk kepentingan verifikasi usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak untuk kepentingan lain; f. menghapus data yang digunakan untuk verifikasi setelah tujuan verifikasi usia Anak terpenuhi, kecuali penyimpanan data dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memberikan mekanisme dan pemulihan yang layak bagi para pengguna untuk mengajukan keberatan atau mengubah keputusan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal usia aktual pengguna tidak sesuai	b. align Children age verification mechanism with the risks arising from the operation of Products, Services, and Features; c. adjust Children age verification mechanism to the minimum age limit of Children and the age range of Children as referred to in Article 20 and Article 21; d. secure Electronic System and prevent unauthorized disclosure or breach of Personal Data security; e. process data collected only for the Children age verification purpose as referred to in section (1) and not for other purposes; f. delete data used for verification after the Children age verification purpose is fulfilled, unless data retention is possible based on provisions of laws and regulations; g. provide appropriate mechanisms and remedies for users to raise objections or change the Electronic System Operators' decision in the event that the user's actual age does not match the identified age; and
---	---

dengan usia yang diidentifikasi; dan h. mudah dihubungi dan inklusif bagi pengguna dengan karakteristik terlindungi. (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat melakukan verifikasi usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dan Data Pribadi yang diberikan kepada Anak terhadap semua pengguna Produk, Layanan, dan Fitur.	h. be easily reachable and inclusive for users with protected characteristics. (4) In the event that the Electronic System Operators fail to verify the Children's age as referred to in section (1) in accordance with the requirement as referred to in section (3), the Electronic System Operators must take technical operational steps to provide protection for privacy and Personal Data provided to the Children from all users of Products, Services, and Features.
Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan penyalahgunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan alat, layanan, atau fitur yang dibutuhkan Anak yang dapat dengan mudah digunakan atau diakses oleh Anak atau oleh orang tua atau wali Anak tersebut untuk menolong Anak melaksanakan	Article 23 (1) In complying with the obligation to provide a reporting mechanism for misuse of Products, Services, and Features that violate or have the potential to violate Children's rights as referred to in Article 2 section (4) letter c, the Electronic System Operators must provide tools, services, or features needed by Children that can be easily used or accessed by Children or by Children's parents or guardians to help the Children exercise the Children's rights, or submit reports or complaints regarding problems experienced by Children

hak Anak, atau menyampaikan laporan atau aduan mengenai permasalahan yang dialami Anak terkait Produk, Layanan, dan Fitur. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menerapkan langkah teknis operasional dalam menindaklanjuti laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	related to Products, Services, and Features. (2) Electronic System Operators must have and take technical operational steps in following up on the reports or complaints as referred to in section (1).
BAB III PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Umum	CHAPTER III OVERSIGHT OF ELECTRONIC SYSTEM OPERATIONS IN CHILD PROTECTION Part One General
Pasal24 (1) Pengawasan pelaksanaan tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang: a. melakukan pemantauan dan/atau penelusuran terhadap pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan	Article 24 (1) Oversight of governance of Electronic System Operations in Child Protection as referred to in this Government Regulation is carried out by the Minister. (2) In carrying out the oversight as referred to in section (1), the Minister has the authority to: a. monitor and/or trace the fulfilment of Child Protection obligations in Electronic System Operations by Electronic System Operators;

oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. menerima laporan atau aduan terkait dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; c. melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti pemantauan dan/ atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/ atau laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan d. melakukan pengendalian berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.	b. receive reports or complaints regarding alleged violations of Child Protection obligations committed by Electronic System Operators in Electronic System Operations; c. conduct investigations to follow up on the monitoring and/or tracing as referred to in letter a and/or the reports or complaints as referred to in letter b; and d. conduct control based on the results of the investigations as referred to in letter c.
Pasal 25 (1) Keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang disediakan dan/ atau diserahkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Perlindungan terhadap keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 25 (1) Statements, data, information, and/or documents provided and/or submitted by Electronic System Operators for the purpose of oversight implementation as referred to in Article 24. (2) Protection of the statements, data, information, and/or documents as referred to in paragraph (1) is implemented in accordance with the provisions of laws and regulations.

Pasal 26	Article 26
(1) Penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: - temuan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan - pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (2) Temuan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a dapat berasal dari: - hasil pemantauan dan/ atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) buruf a; dan/atau - laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) buruf b. (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b didasarkan pada temuan dugaan	(1) Handling of alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations committed by Electronic System Operators is carried out in the following stages: - findings of alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations; and - investigation of alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations. (2) The findings of alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations as referred to in section (1) letter a may originate from: - results of the monitoring and/or tracing as referred to in Article 24 section (2) letter a; and/or - the reports or complaints as referred to in Article 24 section (2) letter b. (3) The investigation of alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations as referred to in section (1) letter b is based on the findings of alleged violations of alleged violations of Child protection

pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	obligation in the Electronic System Operations as referred to in section (2). (4) Imposition of administrative sanctions is based on the results of the investigation as referred to in section (1) letter b.
Bagian Kedua Pemantauan dan/atau Penelusuran	Part Two Monitoring and/or Tracing
Pasal 27	Article 27
(1) Pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pemantauan aktivitas transaksi elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mematuhi kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. penelusuran Orang terkait dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; c. pengumpulan dan permintaan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen terkait pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam	(1) The monitoring and/or tracing as referred to in Article 26 section (2) letter a is conducted through: a. monitoring of electronic transaction activities of Electronic System Operators in complying with the Child protection obligation in the Electronic System Operations; b. tracing of Persons related to alleged violations of Child protection obligation in the Electronic System Operations; c. collection and request for statements, data, information, and/or documents related to the implementation of Child protection obligation in the Electronic System Operations;

Penyelenggaraan Sistem Elektronik; d. tindakan berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/ atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan e. pemberian peringatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik mengenai praktik penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur yang dinilai berpotensi melanggar hak Anak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan/ atau penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Laporan atau Aduan Pasal 28 (1) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri secara tertulis atau elektronik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Orang, Badan Publik, atau pihak yang mengetahui tindakan atau perbuatan Penyelenggara Sistem	d. sharing of information with ministries/institutions and/or law enforcement institutions related to the implementation of Child protection obligation in the Electronic System Operations; and e. issuance of warnings to Electronic System Operators regarding the practice of Products, Services, and Features operations that are considered to have the potential to violate Children's rights. (2) Further provisions regarding the procedures for the monitoring and/or tracing as referred to in section (1) are regulated in a Ministerial Regulation. Part Three Report or Complaint Article 28 (1) The reports or complaints as referred to in Article 26 section (2) letter b is submitted to the Minister in writing or electronically. (2) The reports as referred to in section (1) is submitted by a Person, Public Agency, or a party who have knowledge of an action or deed of Electronic System Operators is suspected to have been, is, or will
--	--

Elektronik diduga telah, sedang, atau akan melanggar kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh seseorang atau pihak yang merasa mengalami kerugian akibat tindakan atau perbuatan Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melanggar kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (4) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi lengkap dan benar terkait: - identitas seseorang atau pihak yang mengajukan laporan atau aduan; - identitas Penyelenggara Sistem Elektronik; - dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan; dan - keterangan dan/ atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (5) Kementerian memberikan tanda bukti penerimaan laporan	violate the obligations based on the provisions under this Government Regulation. (3) the complaints as referred to in section (1) is submitted by a person or party who believes to have suffered a loss due to the actions or deeds of the Electronic System Operators that are suspected of violating the obligations based on the provisions under this Government Regulation. (4) the reports or complaints as referred to in section (1) is submitted by attaching exhaustive and correct documents and information that contain: - the identity of the person or party submitting the report or complaint; - the identity of the Electronic System Operators; - the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed; and - information and/or evidence containing facts, data, or indications of the occurrence of the violations of Child protection obligation in Electronic System Operations. (5) The Ministry provides a proof of receipt of the report or complaint
---	--

atau aduan kepada seseorang atau pihak yang mengajukan laporan atau aduan. Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan Pasal29 (1) Kementerian melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan atau aduan. (2) Kementerian menentukan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pendahuluan berdasarkan: a. tingkat kesulitan penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. jumlah Anak yang terkena dampak atau mungkin terdampak akibat insiden dari dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/ atau	to the person or party submitting the report or complaint. Part Four Preliminary Investigation Article 29 (1) The Ministry conducts a preliminary investigation of the report or complaint documents as referred to in Article 28 section (4) not later than 3 (three) working days upon the receipt of the report or complaint. (2) The Ministry determines the time period for completing the preliminary investigation based on: a. level of difficulty in handling the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators; b. number of Children affected or possibly affected by the incident of the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators; and/or
--	--

c. kelengkapan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4). (3) Dalam hal Kementerian menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat kekurangan dokumen dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Kementerian memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk melengkapi dokumen dan/ atau informasi yang dimaksud. (4) Dalam hal Kementerian menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan memerlukan klarifikasi, validasi, atau penjelasan mengenai dokumen dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Kementerian berwenang memanggil Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk mendapatkan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen yang diperlukan. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan.	c. exhaustiveness of the documents and information as referred to in Article 28 section (4). (3) In the event that the Ministry concludes based on the results of the preliminary investigation that there are deficiencies in the documents and/or information as referred to in Article 28 section (4), the Ministry notifies, in writing or electronically, the Person, Public Body, or party submitting the report or the individual or party submitting the complaint to complete the documents and/or information in question. (4) In the event that the Ministry concludes based on the results of the preliminary investigation that clarification, validation, or explanation regarding the documents and/or information as referred to in Article 28 section (4) is required, the Ministry has the authority to summons the Person, Public Agency, or party submitting the report or the individual or party submitting the complaint to obtain the necessary information, data, information, and/or documents. (5) The investigation as referred to in section (4) is outlined in a minutes of preliminary investigation.
---	--

(6) Dalam hal Kementerian menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan, terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan. (7) Dalam hal Kementerian menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tidak terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian berwenang menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan. (8) Dalam hal Kementerian menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan Kementerian tidak berwenang menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik hal yang dimaksud kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan. (9) Dalam menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, Kementerian dapat:	(6) In the event that the Ministry concludes based on the results of the preliminary investigation that is outlined in the form of a minutes of preliminary investigation, there is sufficient information to follow up on the report or complaint, the Ministry conducts a further examination. (7) In the event that the Ministry concludes based on the results of the preliminary examination that there is insufficient information to follow up on the report or complaint, the Ministry has the authority to stop the investigation and provide notification to the Person, Public Agency, or party submitting the report or the individual or party submitting the complaint. (8) In the event that the Ministry concludes based on the results of the preliminary investigation that the Ministry is not authorized to follow up on a report or complaint, the Ministry provides written or electronic notification of the matter to the Person, Public Agency, or party submitting the report or the individual or party submitting the complaint. (9) In completing the preliminary investigation, the Ministry may:
--	---

a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan; dan/ atau b. meminta pendapat ahli yang relevan dengan pemeriksaan pendahuluan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pendahuluan diatur dalam Peraturan Menteri.	a. coordinate with ministries/institutions and/or law enforcement institutions related to the object of the investigation; and/or b. request expert opinions relevant to the preliminary investigation. (10) Further provisions regarding the procedures for preliminary investigation are regulated in a Ministerial Regulation.
Bagian Kelima Pemeriksaan Lanjutan Pasal 30	Part Five Follow-up Investigation Article 30
(1) Kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemantauan dan/ atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6). (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melaksanakan:	(1) The Ministry conducts a follow-up investigation into alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by Electronic System Operators based on the results of monitoring and/or tracing as referred to in Article 27 section (1) and the results of the preliminary examination as referred to in Article 29 section (6). (2) To carry out the follow-up investigation as referred to in section (1), the Ministry:

a. pemanggilan dan menghadirkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang, dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. permintaan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen dari setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; c. pemanggilan dan menghadirkan ahli yang diperlukan untuk dimintakan keterangan atau keahliannya dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; d. pemeriksaan terhadap Sistem Elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk	a. summons and presents any Electronic System Operators Persons, and/or Public Bodies related to the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators; b. requests for statements, data, information, and/or documents from any Electronic System Operators, Persons and/or Public Bodies related to the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators; c. summons and presents experts required to request for information or expertise in handling alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators; d. investigates Electronic Systems, facilities, spaces, and/or places used by Electronic System Operators, including obtains access to data in
--	---

memperoleh akses terhadap data dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/ atau menunjuk pihak ketiga; e. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; f. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini; g. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum; dan h. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/ atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan	handling alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators and/or appoints a third party; e. gives orders to Electronic System Operators in order to follow up on the results of the investigation of violation of Child protection obligation in Electronic System Operations; f. assesses compliance with Child protection obligation in Electronic System Operations as referred to in this Government Regulation; g. reports alleged criminal acts known or discovered based on the results of investigation of alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators to law enforcement officers; and h. shares information with ministries/institutions and/or law enforcement institutions related to the compliance with
--	---

kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Pasal 31 (1) Kementerian melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik melalui pemberitahuan secara tertulis atau elektronik. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat kedudukan hukum yang telah terdaftar secara resmi pada Kementerian. (3) Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik yang terdaftar secara resmi pada Kementerian dan/atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Kementerian. (4) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Kementerian, Kementerian mengumumkan dalam situs resmi Kementerian	Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators. Article 31 (1) The Ministry summons Electronic System Operators suspected of violating Child Protection obligations in Electronic System Operation through a written or electronic notification. (2) The written notification as referred to in section (1) is delivered to the domicile address officially registered with the Ministry. (3) The electronic notification as referred to in section (1) is delivered via electronic mail officially registered with the Ministry and/or other electronic media determined by the Ministry. (4) In the event that the domicile address or electronic mail address of the Electronic System Operator is not officially registered with the Ministry or has changed without official notification to the Ministry, the Ministry makes an announcement on the Ministry's
---	--

dan dianggap sebagai surat pemberitahuan.	official website and it is considered a notification letter.
Pasal 32	Article 32
(1) Pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan keterangan, pembelaan diri, dan/ atau pendapatnya; dan c. memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (2) Pemanggilan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak hadir setelah	(1) The summons to Electronic System Operators as referred to in Article 31 in section (1) are issued to: a. convey allegations of violation of Child protection obligation in Electronic System Operations; b. provide an opportunity for Electronic System Operators to provide their statements, pleadings, and/or opinions; and c. notify the consequences of administrative sanctions that may be imposed for violation of Child protection obligation in Electronic System Operations. (2) The summons of Electronic System Operators suspected of violating the Child protection obligation in Electronic System Operations as referred to in section (1) are issued for a maximum of 3 (three) times. (3) In the event that the Electronic System Operator fails to present

dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik dikenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.	after the summons as referred to in section (2), the Electronic System Operator is subject to administrative sanctions based on the available means of evidence and information without an investigation conducted into the Electronic System Operator.
Pasal33 (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan. (2) Pemeriksaan terhadap Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain yang memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan.	Article 33 (1) The investigation into Electronic System Operators suspected of violating Child protection obligation in Electronic System Operations is outlined in a minutes of follow-up investigation. (2) The investigation into Persons, Public Bodies, experts, or other parties providing statements required in the follow-up investigation is outlined in a minutes of follow-up investigation.
Pasal34 Dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Kementerian dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/ atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan. Pasal 35	Article 34 In investigating into the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations, the Ministry may coordinate with ministries/institutions and/or law enforcement institutions related to the object of investigation. Article 35

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam pemeriksaan. (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen pada waktu pemeriksaan, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan atau menyerahkannya pada waktu yang ditentukan oleh Kementerian. (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan, tidak menyerahkan, atau menolak untuk memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/ atau dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada waktu yang ditentukan oleh Kementerian, Kementerian berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan alat bukti atau keterangan yang ada. (4) Pemberian atau penyerahan keterangan, data, informasi,	(1) Electronic System Operators shall provide or submit statements, data, information, and/or documents that are correct, accurate, exhaustive, and not misleading during the investigation. (2) In the event that the Electronic System Operator fails to provide or submit statements, data, information, and/or documents at the time of the investigation, the Electronic System Operator provides or submits them on a date determined by the Ministry. (3) In the event that the Electronic System Operator fails to provide, fails to submit, or refuses to provide or submit statements, data, information, and/or documents required for the investigation purposes of the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations on the date determined by the Ministry, the Ministry has the authority to impose administrative sanctions against the alleged violation of Child protection obligation in Electronic System Operations based on the available means of evidence or information. (4) The provision or submission of statements, data, information,
--	--

dan/atau dokumen yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan dalam pemeriksaan merupakan dasar bagi Kementerian dalam menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau untuk mengenakan sanksi administratif yang lebih berat. Pasal36 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan lanjutan, pemanggilan Penyelenggara Sistem Elektronik, dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Keenam Pengendalian Pasal37 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;	and/or documents that are incorrect, inaccurate, inexhaustive, or misleading during an investigation serves as the basis for the Ministry to assess the level of compliance with Child protection obligation in Electronic System Operations carried out by the Electronic System Operators and/or to impose heavier administrative sanctions. Article 36 Further provisions regarding the follow-up investigation, summons of Electronic System Operators, and investigation procedures as referred to in Article 30 to Article 35 are regulated in a Ministerial Regulation. Part Six Control Article 37 The control as referred to in Article 24 section (2) letter d is conducted through: a. imposition of administrative sanctions for violations of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators;
--	--

b. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; c. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; d. publikasi atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan hasil penilaian kepatuhan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; e. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan f. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga	b. order to Electronic System Operators as a follow up on the results of the investigation into violations of Child protection obligation in Electronic System Operations carried out by the Electronic System Operators; c. assessment of compliance with the Child protection obligation in Electronic System Operations; d. publication of violations of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by the Electronic System Operators and the results of the assessment of compliance with Child protection obligation in Electronic System Operations; e. reporting of suspected criminal acts known or discovered based on the results of the investigation of suspected violations of Child protection obligation in Electronic System Operations committed by Electronic System Operators to law enforcement officers; and f. information sharing with ministries/institutions and/or law
---	---

dan/atau institusi penegak hukum dalam rangka kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.	enforcement institutions in order to comply with Child protection obligation in Electronic System Operations carried out by the Electronic System Operators.
BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF	CHAPTER IV ADMINISTRATIVE SANCTIONS
Bagian Kesatu Sanksi Administratif	Part One Administrative Sanctions
Pasal 38	Article 38
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf i, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.	(1) Violations of the provisions of Article 2, Article 5 section (6), Article 7 section (1) letter a and letter c to letter i, Article 9 section (1), section (2), section (4), and section (5) letter b, Article 10 section (1) and section (3), Article 11, Article 12 section (1) and section (5), Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19 section (1), Article 20 section (1) and section (3), Article 21 section (1) and section (2), Article 22 section (1), section (3), and section (4), Article 23 section (1) and section (2) are subject to administrative sanctions.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis;	(2) the administrative sanctions as referred to in section (1) may be in the forms of: a. written reprimand; b. administrative fines;

b. denda administratif; c. penghentian sementara; dan/ atau d. pemutusan akses. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan satu atau lebih sanksi administratif.	c. temporary suspension; and/or d. termination of access. (3) Violations of the provisions as referred to in section (1) may be subject to one or more administrative sanctions.
(4) Menteri berwenang menginformasikan atau mengumumkan pengenaan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik kepada masyarakat melalui situs resmi Kementerian. Pasal 39 Jenis sanksi administratif serta tahapan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf j diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Data Pribadi. Pasal 40 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenakan oleh Menteri. (2) Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan: a. kategori berat atau ringannya pelanggaran	(4) The Minister has the authority to inform or announce the imposition of administrative sanctions on Electronic System Operators to the public on the Ministry's official website. Article 39 The types of administrative sanctions and stages of administrative sanctions imposition for violations as referred to in Article 7 section (1) letter b and letter j are governed by laws and regulations on Personal Data. Pasal 40 (1) The administrative sanctions as referred to in Article 38 section (2) are imposed by the Minister. (2) In imposing the sanctions as referred to in section (1), the Minister considers: a. the severity level of violation of the obligation of Child

kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. tindakan kooperatif Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan c. faktor lain yang memberatkan atau meringankan. (3) Kategori berat atau ringannya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan mempertimbangkan: a. jangka waktu atau lamanya pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik terjadi; b. jumlah Anak yang terkena dampak akibat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/ atau c. dampak dari pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan	protection in Electronic System Operation committed by Electronic System Operators; b. the cooperative conduct of Electronic System Operators in the investigation of violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation committed by Electronic System Operators; and c. other incriminating or alleviating factors. (3) The severity level of violation as referred to in section (2) letter a is measured by considering: a. the period or continuation of violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation; b. the number of Children affected by the violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation committed by Electronic System Operators; and/or c. the impact of the violation of the obligation of Child protection in Electronic
--	---

Sistem Elektronik terhadap Anak dan/atau hak Anak. (4) Tindakan kooperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan mempertimbangkan: a. pemberitahuan secara resmi dari Penyelenggara Sistem Elektronik mengenai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; b. Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan c. kehadiran Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan berdasarkan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (5) Faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan mempertimbangkan: a. tindakan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menangani dampak atau memitigasi risiko yang muncul akibat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak	System Operation on Children and/or Children's rights. (4) The cooperative conduct as referred to in section (2) letter b is measured by considering: a. official notification from Electronic System Operators on the violation of the obligation of Child protection in their Electronic System Operation; b. Electronic System Operators provide or submit correct, accurate, exhaustive, and not misleading statements, data, information, and/or documents in the investigation as referred to in Article 35 section (1); and c. the presence of Electronic System Operators in the investigation according to the summons as referred to in Article 32. (5) Other factors as referred to in section (2) letter c are measured by considering: a. actions taken by Electronic System Operators in handling the impact or mitigating risks arising from the violation of the obligation of Child protection in
---	---

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, setelah pelanggaran tersebut diketahui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum pelanggaran tersebut diperiksa oleh Menteri; dan b. riwayat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik. (6) Dalam mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggungjawab pidana dan/atau perdata. Pasal 41 (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa: a. pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem	Electronic System Operation, after the violation is known by the Electronic System Operators and before the violation is investigated by the Minister; and b. history of violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation committed by the Electronic System Operators. (6) In considering factors as referred to in section (2) letter a, letter b, and letter c, the Minister may coordinate with relevant ministries/institutions. (7) The imposition of the administrative sanctions as referred to in section (1) does not eliminate criminal and/or civil liability. Article 41 (1) The Minister imposes administrative sanctions in the form of a written reprimand as referred to in Article 38 section (2) letter a in the event that the conclusion based on the results of the investigation is: a. the violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation committed by the Electronic System Operators is
--	--

Elektronik masuk dalam kategori ringan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); b. Penyelenggara Sistem Elektronik kooperatif dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4); dan c. faktor lain yang meringankan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang memberatkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5). (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a yang berisi perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.	categorized as lower based on the consideration as referred to in Article 40 section (3); b. Electronic System Operators are cooperative in the investigation of alleged violation of the obligation of Child protection in Electronic System Operation based on the consideration as referred to in Article 40 section (4); and c. other alleviating factors is more than incriminating factors based on the consideration as referred to in Article 40 section (5). (2) Other than the authority as referred to in section (1), the Minister has the authority to impose administrative sanctions in the form of a written reprimand as referred to in Article 38 section (2) letter a containing order to Electronic System Operators to take certain actions in fulfilling obligations of Child protection in Electronic System Operation.
---	--

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali. (4) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu antara teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua adalah 7 (tujuh) hari kerja. (5) Dalam hal Menteri mengenakan sanksi administratif disertai dengan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Menteri berwenang menentukan jangka waktu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.	(3) Administrative sanction in the form of a written reprimand is imposed at a maximum of (two) times. (4) In the event that the administrative sanction in the form of a written reprimand is imposed at a maximum of (two) times as referred to in section (3), interval between the first written reprimand and the second written reprimand is 7 (seven) working days. (5) In the event that the Minister imposes administrative sanctions accompanied by an order to Electronic System Operators to take certain actions in fulfilling the obligations of Child protection in Electronic System Operation, the Minister has the authority to determine the interval between the first written reprimand and the second written reprimand.
Pasal 42 (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik: a. tidak memenuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau	Article 42 (1) The Minister imposes administrative sanctions in the form of administrative fines as referred to in Article 38 section (2) letter b in the event that the results of the investigation conclude that Electronic System Operators: a. fail comply with the second written reprimand as referred to in Article 41; or

b. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang meliputi: 1. pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); 2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4); dan/atau 3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5). (2) Besaran denda administratif dan tata cara penghitungan denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. (3) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda	b. fulfill the consideration as referred to in Article 40 section (2) that includes: 1. violations committed by Electronic System Operators categorized as severe based on the consideration as referred to in Article 40 section (3); 2. non-cooperative conduct of Electronic System Operators based on the consideration as referred to in Article 40 section (4); and/or 3. other incriminating factors are more than alleviating factors based on the consideration as referred to in Article 40 section (5). (2) Procedures for calculation of administrative fines and its amounts are carried out in accordance with the laws and regulations on non-tax state revenue. (3) In imposing the administrative sanctions in the form of
--	--

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, Menteri berwenang memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.	administrative fines as referred to in Article 38 section (2) letter b, the Minister has the authority to order the Electronic System Operators to take certain actions in fulfilling the obligation of Child protection in Electronic System Operation.
Pasal 43 (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik: a. tidak memenuhi kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau b. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang meliputi: 1. pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);	Article 43 (1) The Minister imposes administrative sanctions in the form of temporary suspension as referred to in Article 38 section (2) letter c in the event that the results of the investigation conclude that Electronic System Operators: a. do not fulfill their obligation to pay administrative fines as referred to in Article 42; and/or b. fulfill the consideration as referred to in Article 40 section (2) that includes: 1. violations of obligation committed by Electronic System Operators categorized as severe based on the consideration as referred to in Article 40 section (3);

2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4); dan/atau 3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5). (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Produk, Layanan, dan/atau Fitur. (3) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri. (4) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.	2. non-cooperative conduct of the Electronic System Operators based on the consideration as referred to in Article 40 section (4); and/or 3. other incriminating factors are more than alleviating factors based on the consideration as referred to in Article 40 section (5). (2) The temporary suspension as referred to in section (1) is applied to Products, Services, and/or Features. (3) The period of time of the temporary suspension as referred to in section (1) is determined by the Minister. (4) In imposing the administrative sanctions in the form of temporary suspension as referred to in section (1), the Minister has the authority to order the Electronic System Operators to take certain actions in fulfilling the obligation of Child protection in Electronic System Operation.
--	---

(5) Dalam menentukan jangka waktu penghentian sementara, Menteri mempertimbangkan jangka waktu upaya Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 44 (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik: a. tidak memenuhi kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; b. tidak memenuhi perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4); dan/ atau c. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang meliputi: 1. pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);	(5) In determining period of time of temporary suspension, the Minister considers the period of time taken by the Electronic System Operator to exercise the order as referred to in section (4). Article 44 (1) The Minister imposes administrative sanctions in the form of termination of access as referred to in Article 38 section (2) letter d in the event that the results of the investigation conclude that Electronic System Operators: a. fail to fulfill the obligation to pay administrative sanction as referred to in Article 42; b. fail to exercise the order as referred to in Article 43 section (4); and/or c. fulfil the consideration as referred to in Article 40 section (2) that includes: 1. violations of obligation committed by the Electronic System Operator categorized as severe based on the consideration as referred to in Article 40 section (3);
--	--

2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4); dan/atau 3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5). (2) Dalam hal Menteri mengenakan sanksi administratif pemutusan akses, Menteri dapat: a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan instansi pengatur dan pengawas sektor terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/ atau b. meminta pendapat dari ahli yang relevan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.	2. non-cooperative conduct of the Electronic System Operator based on the consideration as referred to in Article 40 section (4); and/or 3. other incriminating factors are more than alleviating factors based on the consideration as referred to in Article 40 section (5). (2) In the event that the Minister imposes administrative sanctions in the form of termination of access, the Minister may: a. coordinate with ministries/institutions which are a regulatory agency and sector supervisory authority in charge of the Electronic System Operator; and/or b. asking for viewpoints from experts relevant to the investigation of alleged violation of obligation of Child protection in Electronic System Operation committed by Electronic System Operators.
Bagian Kedua	Part Two

Keberlakuan dan Penyampaian Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 45 (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Dalam keputusan sanksi administratif dapat ditetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya pengenaan sanksi administratif. (3) Keputusan sanksi administratif ditetapkan pada hari kerja. (4) Pengenaan sanksi administratif dapat ditetapkan pada hari selain hari kerja karena alasan keadaan mendesak dan/atau kepentingan yang sah lainnya, sehingga tidak dapat ditunda pada hari kerja berikutnya. Pasal 46 (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik secara tertulis atau elektronik. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan. (3) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara	Validity and Delivery of Decisions on Imposition of Administrative Sanctions Article 45 (1) Decisions on imposition of administrative sanctions are effective on the date of their determination. (2) Decisions on administrative sanctions may stipulate a time period for the start and end of the imposition of administrative sanctions. (3) Decisions on administrative sanctions are determined on working days. (4) Imposition of administrative sanctions may be stipulated on non-working days due to urgent circumstances and/or other legitimate interests that postponement to the nearest working day is impractical. Article 46 (1) Decisions on administrative sanction imposition is delivered to the Electronic System Operators in writing or electronically. (2) The decisions as referred to in section (1) may be delivered to other interested parties. (3) In the event that the domicile address or email address of the Electronic System Operators is not officially registered with the
--	--

resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Kementerian, Kementerian mengumumkannya dalam situs resmi Kementerian.	Ministry or has changed without official notification to the Ministry, the Ministry makes an announcement on the Ministry's official website.
Pasal 47 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang merasa dirugikan akibat pengenaan sanksi administratif yang dikenakan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. (2) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan keputusan. (3) Menteri menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. (5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menerima atas penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang	Article 47 (1) Electronic System Operators who feel disadvantaged due to the imposition of administrative sanctions may lodge an objection with the Minister. (2) The objection as referred to in section (1) does not delay the implementation of the decision. (3) The Minister resolves the objections lodged by the Electronic System Operator as referred to in section (1). (4) In the event that the objection as referred to in section (1) is accepted, the Minister determines the decision in accordance with the objection request. (5) In the event that Electronic System Operators do not accept the resolution of the objection as referred to in section (1), the Electronic System Operator may file a lawsuit with the state administrative court to assess whether there any element of abuse of authority in the decision and/or action.

dalam keputusan dan/ atau tindakan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. BABV PERAN SERTA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN MASYARAKAT Pasal 48 (1) Kementerian/lembaga berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam: a. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan dampak negatif penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur; b. memberikan layanan terintegrasi bagi Anak untuk memberikan perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan c. melakukan pengawasan perlindungan Anak. (2) Orang tua atau wali Anak, dan masyarakat berperan dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan Anak dalam	(6) Further provisions regarding the procedure for objection lodging as referred to in section (1) to section (4) are regulated in a Ministerial Regulation. CHAPTER V PARTICIPATION OF MINISTRIES/INSTITUTIONS AND PUBLIC Article 48 (1) Ministries/institutions coordinate in accordance with the duties, functions and authorities stipulated in laws and regulations in: a. promoting public awareness of the benefits and negative impacts of using Products, Services, and Features; b. providing integrated services for Children to provide Child protection in the Electronic System Operations; and c. overseeing Child protection. (2) Parents or guardians of Children, and the community play a role in supervising the implementation of
--	--

Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (3) Peran orang tua atau wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: - membantu Anak untuk memilih Produk, Layanan, dan Fitur yang sesuai dengan usia Anak dan kebutuhannya; - menilai kesesuaian Produk, Layanan, dan Fitur dengan usia Anak yang akan menggunakan sebelum memberikan persetujuan; - memantau penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur; dan - memberikan edukasi kepada Anak mengenai manfaat dan dampak negatif penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur. (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: - memberikan edukasi kepada Anak, orang tua, atau wali Anak paling sedikit mengenai manfaat dan dampak negatif penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur; dan - melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan	Child protection in Electronic System Operations. (3) The role of parents or guardians of Children as referred to in section (2) includes: - assisting Children to choose Products, Services, and Features that are appropriate to the Children's age and needs; - assessing the suitability of Products, Services, and Features to the age of the Children who will use them before giving consent; - monitoring the use of Products, Services, and Features; and - providing education to Children regarding the benefits and negative impacts of using Products, Services, and Features. (4) The role of the public as referred to in section (2) includes: - providing education to Children, parents, or guardians of Children at least regarding the benefits and negative impacts of using Products, Services, and Features; and - filing reports or lodging complaints about alleged violations of Child protection obligation in Electronic System Operations
---	---

oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.	committed by Electronic System Operators.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	CHAPTER VI TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal49 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	Article 49 Upon this Government Regulation coming into effect, Electronic System Operators and other parties related to the operation of Products, Services, and Features must oblige to comply with the provisions on the governance under this Government Regulation not later than 2 (two) years after this Government Regulation is promulgated.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	CHAPTER VIII CLOSING PROVISION
Pasal 50 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.	Article 50 This Government Regulation comes into effect on the date of its promulgation. In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Government Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025	Established in Jakarta on 27 March 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 36	PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, signed PRABOWO SUBIANTO Promulgated in Jakarta on 27 March 2024 MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, signed PRASETYO HADI STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2025 NUMBER 36
--	---

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK I. UMUM Seiring dengan semakin meluasnya transformasi digital dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Anak telah menjadi bagian dari pengguna berbagai Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/ atau diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik. Komputer, laptop, tablet, telepon pintar, konsol gim, situs web, media sosial, dan berbagai Produk, Layanan, dan Fitur lainnya telah digunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital. Penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, jika digunakan secara tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak. Akan tetapi, dalam berbagai situasi, Anak belum	ELUCIDATION OF GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2025 ON GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM OPERATIONS IN CHILD PROTECTION 1. GENERAL OVERVIEW Along with the increasingly widespread digital transformation and the application of information and communication technology in various aspects of people's lives, Children have become part of the users of various Products, Services, or Features developed and/or operated by Electronic System Operators. Computers, laptops, tablets, smartphones, game consoles, websites, social media, and various other Products, Services, and Features have been used by Children to meet their needs or interests in interacting and communicating in the digital space. The proper use of these Products, Services, and Features can provide significant benefits for the growth and development of Children. Nevertheless, in many situations, Children often lack the capacity or
---	--

memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami berbagai risiko atau potensi pelanggaran hak Anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur. Oleh karena itu, interaksi atau komunikasi yang dilakukan Anak secara elektronik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap privasi, keselamatan, dan kesejahteraan Anak. Penggunaan atau penjualan data Anak untuk kepentingan pemasaran atau kepentingan tidak sah lainnya, dan eksploitasi ekonomi atau pelecehan seksual terhadap Anak merupakan beberapa contoh dampak negatif yang dimaksud.

Penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur oleh Anak membutuhkan perhatian khusus dan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak di ruang digital dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses Anak maupun Produk, Layanan, dan Fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak.

Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dimaksud dan memiliki peran penting serta tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi Anak dalam menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur untuk belajar, menjelajah, dan bermain sesuai dengan usia Anak sehingga

ability to comprehend the numerous risks or potential violations of Children's rights that may arise from the utilization of Products, Services, and Features. As a result, electronic interactions or communications carried out by Children can have a negative impact on their privacy, safety, and wellbeing. Examples of the negative consequences include the use of Children's data for marketing or illegitimate purposes, as well as the economic exploitation and sexual abuse of Children.

The use of Products, Services, and Features by Children necessitates special attention and cooperation among stakeholders to protect and fulfill Children's rights in the digital space when using Products, Services, and Features specifically designed for Children or Products, Services, and Features that the Children likely to access.

Electronic System Operators are one of the stakeholders in question, and they play an important role and have a responsibility to create a safer digital space for Children when they use Products, Services, and Features to learn, explore, and play according to their age, ensuring that Children's rights in the digital space are optimally fulfilled.

pemenuhan terhadap hak Anak dalam ruang digital menjadi optimal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Pertama, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Kedua, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut telah mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan Sistem Elektroniknya. Salah satu bagian penting dari tanggungjawab tersebut ialah memiliki tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan

Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 on Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions regulated the responsibilities of Electronic System Operators. First, Electronic System Operators must operate reliable and secure Electronic Systems and be accountable for the proper operation of the Electronic System. Second, Electronic System Operators are responsible for the Operations of their Electronic Systems. The implementing regulations of the Law have further regulated the responsibilities of Electronic System Operators in operating their Electronic Systems. One important part of this responsibility is having governance for Electronic System Operations.

Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) regulates the responsibilities of Electronic System Operators in protecting Children who use Products, Services, and Features. This responsibility is an inseparable

terhadap Anak yang menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah diatur sebelumnya.

Pemerintah dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi Anak memiliki peran untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran Pemerintah juga mencakup memfasilitasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung tumbuh kembang Anak. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penjelasan Pasal 3 huruf c UU PDP mengatur bahwa yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakkan pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan kepentingan Anak merupakan bagian

part of the responsibilities of Electronic System Operators that have been previously regulated.

The Government, in creating a safe digital space for Children, plays a role in facilitating the use of information technology and electronic transactions in accordance with the provisions of the laws and regulations. In this regard, the Government's role extends to facilitating the use of technology to support the Children's growth and development. In addition, the Government is responsible for protecting public interest from any kind of disturbances caused by misuse of electronic information and transactions that disturb public order. Public interest is one of the principles in Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). The elucidation of Article 3 letter c of Law Number 27 of 2022 states that "the principle of public interest" means that when enforcing the protection of Personal Data, public interest or the larger community must be considered. Children are an indivisible member of society, and Children's interests are an inseparable part of public interests.

yang tidak terpisahkan dari kepentingan umum.

Dalam melindungi Anak di ruang digital, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab untuk memiliki dan menerapkan tata kelola perlindungan Anak yang menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya. Tata kelola yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan amanat Pasal 16A UU ITE mengenai perlindungan bagi Anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik dan Pasal 16B UU ITE mengenai pengenaan sanksi administratif. Peraturan Pemerintah ini disusun dengan mengadopsi standar dan praktik baik (good practice) di negara-negara yang telah lebih dulu menyusun kebijakan tersebut, khususnya Age-Appropriate Design Code. Standar dalam instrumen tersebut selaras dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa, yang menjadi referensi utama dalam penyusunan UU PDP. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip dasar dan standar perlindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child).

In protecting Children in the digital space, Electronic System Operators are responsible for adopting and implementing governance for the protection of Children who use Products, Services, and/or Features they developed and/or operate. Governance is an integral part of Electronic Systems operations.

This government regulation is an implementing regulation to enforce the mandate of Article 16A of the ITE Law on protection of Children who use or access Electronic Systems and Article 16B of the ITE Law on the imposition of administrative sanction. It is formulated by adopting standards and good practices in countries that have previously developed the policy, particularly the Age-Appropriate Design Code. The standards set in the instrument are aligned with the European Union's General Data Protection Regulation, which serves as the main reference for the creation of Law on Personal Data Protection. This government regulation stipulates basic principles and standards for Child protection in the use of Products, Services, and Feature which focus on the best interest of the child.

The contents of this Government Regulation include, among others, the Electronic System Operations in Child protection, oversight of the Electronic

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak, pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak, sanksi administratif, dan peran serta kementerian/lembaga dan masyarakat.	System Operations in Child Protection, administrative sanctions, and the role of ministries/institutions and the community.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan", antara lain hak Anak yang diatur dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	II. ARTICLE BY ARTICLE Article 1 Self-explanatory. Article 2 Section (1) Self-explanatory Section (2) “children's rights as referred to in laws and regulations” comprises, among others, the Children’s rights regulated in the Convention on the Rights of the Child as ratified by Presidential Decree Number 36 of 1990, Law Number 23 of 2002 on Child Protection as amended several times, most recently by Law Number 17 of 2016 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Beberapa hak Anak yang berkaitan dengan penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur adalah hak atas privasi, hak atas perlindungan Data Pribadi, hak untuk tidak dieksploitasi secara seksual atau ekonomi, hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Pelindungan terhadap hak Anak merupakan prioritas Penyelenggara Sistem Elektronik dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "pelindungan terhadap hak Anak" termasuk pelindungan terhadap	Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection into Law. Some of the Children's rights related to the use of Products, Services, and Features are the right to privacy, the right to personal data protection, the right not to be exploited sexually or economically, the right to freedom of expression and opinions. Protection of Children's rights is the priority of Electronic System Operators over their commercial interests. "protection of Children's rights" includes protection of personal data, privacy,
--	---

data pribadi, privasi, dan keamanan diri Anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang melanggar hak Anak. Yang dimaksud dengan "Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/ atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik" adalah Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "mekanisme verifikasi" adalah tata cara untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses	and personal security of Children both physically, mentally, and psychologically from misuse of electronic information and/or electronic documents that violate Children's rights. "Products, Services, and Features developed and/or operated by Electronic System Operators" are Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children, or those likely to be used or accessed by Children. Section (3) Self-explanatory. Section (4) Letter a Self-explanatory Letter b “verification mechanism” means a procedure to ensure that users who access the Electronic System
---	---

Sistem Elektronik adalah Anak, dengan menggunakan teknologi. Huruf c Yang dimaksud dengan "mekanisme pelaporan penyalahgunaan" adalah tata cara pelaporan dalam sebuah layanan atau fitur yang dapat diakses dengan mudah oleh Anak, orang tua, dan/atau wali Anak.	are Children, by using technology. Letter c “reporting mechanism for misuse of” means a procedure for filing a report in services or features that can be accessed easily by Children, parents, and/or Children’s guardians.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "institusi yang ditunjuk oleh instansi" adalah institusi yang melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas	Article 3 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Letter a Self-explanatory. Letter b “Institutions appointed by the agencies” means institutions operating public Electronic System Operations on behalf of the agencies designating them.

nama instansi yang menunjuk. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah bahwa dalam semua tahapan pengembangan sampai dengan tahap penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur, Penyelenggara Sistem Elektronik mengutamakan pemenuhan dan perlindungan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh kepentingan tersebut adalah kebutuhan Anak akan keamanan, keselamatan,	Section (3) Self-explanatory. Section (4) Self-explanatory. Article 4 Self-explanatory. Article 5 Self-explanatory. Article 6 Self-explanatory. Article 7 Self-explanatory. Article 8 Letter a "best interests of the Child" "Best interest of Children" means in all phases of development up to the phase of operation of Products, Services, and Features, Electronic System Operators must prioritize the fulfilment of Children's rights and Child protection as referred to in the laws and regulations. Some examples of such interests are Children's need for security, safety, health, and development both physically and mentally, welfare,
--	--

kesehatan dan tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis, kesejahteraan, privasi, dan perlindungan Data Pribadi. Yang termasuk dalam "menyelenggarakan" adalah merancang, mengembangkan, menyediakan, memasarkan, dan mengoperasikan. Huruf b Yang dimaksud dengan "memprioritaskan pemenuhan hak Anak dan perlindungan terhadap Anak" misalnya mengutamakan privasi Anak, keselamatan Anak, dan kesejahteraan Anak serta mencegah dampak buruk bagi Anak di atas kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 9 Ayat (1) Pemberian persetujuan dari orang tua atau wali Anak kepada	privacy, and protection of Personal Data. "Operating" includes designing, developing, providing, marketing, and operating. Letter b "take priority the fulfilment of Children's rights and protection means, for example, prioritizing the privacy of Children, the safety of Children, and the welfare of Children and prevent negative impacts on Children above the commercial interests of Electronic System Operators. Article 9 Section (1) Granting of consent from parents or guardians of Children to Electronic
---	--

Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum Anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur merupakan bentuk penerapan peran orang tua atau wali Anak dalam memberikan kepentingan terbaik bagi Anak. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat opt-in, artinya, Penyelenggara Sistem Elektronik boleh memberikan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur kepada Anak setelah Penyelenggara Sistem Elektronik mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anak.

Ayat (2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat opt-out, artinya, dalam hal orang tua atau wali Anak tidak menyatakan penolakan, Anak dapat menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur.

Ayat (3)

Yang dimaksud "jangka waktu yang wajar untuk

System Operators before they may use Products, Services, and Features is a form of the implementation of the role of parents or guardians of Children in providing Children's best interests.

Consent as referred to in this provision is opt-in, meaning that Children may use the Online Products, Services, and Features after Electronic System Operators obtain consent from the parents or guardians of Children.

Section (2)

Consent referred to in this provision is opt-out, meaning that if parents or guardians of Children do not express refusal, Children may use Products, Services, and Features.

Section (3)

"Reasonable time period for the request for the consent" means, for example:

permintaan persetujuan" antara lain: a. Dalam hal Anak belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam untuk meminta persetujuan orang tua atau wali Anak. Sebelum orang tua atau wali Anak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan akses kepada Anak untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur. b. Dalam hal Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan batas waktu 6 (enam) jam bagi orang tua atau wali Anak untuk menyatakan penolakan. Sebelum jangka waktu tersebut terlewati,	a. In the event that Children are under the age of 17 years, Electronic System Operators may provide a time limit of 24 (twenty-four) hours to request consent from parents or guardians of Children. Before parents of guardians of Children provide consent within the aforementioned time period, Electronic System Operators do not provide access to Children to use the Products, Services, and Features. b. In the event that Children have reached the age of 17 years, Electronic System Operators may provide a time limit of 6 (six) hours for parents of guardians of Children to declare refusal. Before the aforementioned time period has passed, Electronic System
---	--

Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan akses kepada Anak untuk menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Data Pribadi Anak merupakan Data Pribadi spesifik. Ruang lingkup Data Pribadi Anak terkait penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur antara lain: a. pengidentifikasi seperti nama asli, alias, alamat pas, pengidentifikasi pribadi unik, alamat protokol internet, alamat email, nama akun, nomor jaminan sosial, nomor surat lzm mengemudi, nomor paspor, atau pengidentifikasi serupa lainnya; b. informasi komersial,	Operators do not provide Children with access to use Products, Services, and Features. Section (4) Self-explanatory. Section (5) Letter a Self-explanatory. Letter b Children's Personal Data is specific Personal Data. The scope of Children Personal Data related to the use of Online Products, Services, and Features may comprise: a. Identifiers such as real name, alias, postal address, unique personal identifier, Online identifier, Internet Protocol address, email address, account name, social security number, driver's license number, passport number, or other similar identifiers; b. Commercial information, including personal
---	--

termasuk catatan properti pribadi, produk atau layanan yang dibeli, diperoleh atau dipertimbangkan, atau riwayat atau tren pembelian atau konsumsi lainnya; c. informasi biometrik; d. informasi tentang aktivitas internet atau aktivitas jaringan elektronik lainnya, antara lain riwayat penjelajahan, riwayat pencarian, dan informasi yang berkaitan dengan interaksi pengguna dengan aplikasi atau iklan situs webinternet; e. data geolokasi; f. informasi suara, visual, atau informasi serupa lainnya; g. informasi profesional atau terkait pekerjaan; h. informasi pendidikan; 1. kesimpulan yang diambil dari	property records, products or services purchased, obtained or considered, or other histories or trends of purchasing or consumption; c. Biometric information; d. Information about Internet activity or other electronic network activities, including, but not limited to, browsing history, search history, and information relating to user interactions with Internet website applications or advertisements; e. Geolocation data; f. Audio, visual, or other similar information; g. Professional or employment-related information; h. Educational information; i. Inferences drawn from any of the information
---	--

salah satu informasi atau kombinasi Data Pribadi yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk membuat profil tentang individu Anak yang mencerminkan preferensi, karakteristik, kecenderungan psikologis, kecenderungan, perilaku, sikap, kecerdasan, kemampuan, dan bakatnya; dan J. Data Pribadi lainnya, seperti data keuangan, kode keamanan pribadi, kata sandi, atau kredensial akses, konten pertukaran komunikasi pribadi, termasuk email dan pesan pribadi, data kesehatan, informasi tentang asal ras atau etnis, keyakinan agama atau filosofis. Pasal 10 Ayat (1)	or combination of pre-identified Personal Data to create a profile about an individual Child that reflect their preferences, characteristics, psychological tendencies, tendencies, behaviours, attitudes, intelligence, abilities, and talents; and j. Other personal data, such as financial data, personal security codes, passwords or access credentials, content of private communications exchange, including emails and private messages, health data, information about racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs. Article 10 Section (1)
--	---

Yang dimaksud dengan "secara baku" adalah opsi yang ditentukan sebelumnya (preselected) yang diadopsi atau digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Produk, Layanan, dan Fitur. Pengaturan secara baku ke dalam tingkat privasi tinggi dimaksudkan agar hanya Data Pribadi yang benar-benar dibutuhkan untuk setiap tujuan pemrosesan Data Pribadi terkait penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur yang akan diproses. Maksud ini sejalan dengan prinsip perlindungan Data Pribadi, bahwa pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik. Dengan demikian, secara baku, pemrosesan Data Pribadi selain yang benar-benar dibutuhkan tidak dilakukan tanpa intervensi pengguna. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "secara sementara" antara lain pengaturan tingkat privasi Produk, Layanan, dan Fitur kembali ke pengaturan tingkat privasi tinggi secara baku setelah Anak tidak lagi menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur	"by default" is the preselected option adopted or used by the Electronic System Operators in Products, Services, and Features. Default setting to a high privacy level is intended so that only Personal Data that is actually needed for each purpose of Personal Data processing related to the provision of Products, Services, and Features will be processed. This intention is in line with the principle of Personal Data protection, in which the collection of Personal Data is carried out in a limited and specific ways. Thus, by default, processing of Personal Data other than that which is actually needed is not carried out without user intervention. Section (2) "temporarily" includes setting the privacy level of Products, Services, and Features back to the default high privacy level setting after the Child no longer uses or accesses the Products, Services, and Features or after a certain period of time.
---	--

tersebut atau setelah jangka waktu tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap", antara lain informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang dapat menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur, cara menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur secara aman, kebijakan privasi dan perlindungan Data Pribadi, ketentuan penggunaan Produk, Layanan dan Fitur, dan standar komunitas. Yang dimaksud dengan "bahasa yang mudah dipahami" adalah bahasa Indonesia yang disusun sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak. Yang dimaksud dengan "dalam format yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak" adalah penjelasan yang sesuai dan layak bagi batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur. Yang dimaksud dengan "cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak atau orang tua atau wali Anak" antara lain	Paragraph (3) Self-explanatory Article 11 “Exhaustive information” includes information regarding minimum age limit and age range for Children who can use or access Products, Services, and Feature; how to use or access Online Products, Services, and Features safely; Personal Data protection and privacy policy; Product, Service, and Feature terms of use; and community standards. “Comprehensible language” means Indonesian language that is suitable with minimum age limit and age range for Children. “In a format that is easy to use or access by Children” means descriptions are made suitable and appropriate for minimum age limit and age range for Children who likely to access Products, Services, and Features. “manners that are easy to use or access by Children or Children’s parents or guardians” includes, for example, using pop-ups containing
--	--

menggunakan pop-up yang memberikan informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. Pasal 12 Ayat (1) Edukasi yang dapat disampaikan kepada Anak dan orang tua atau wali Anak, antara lain: a. pentingnya menjaga keamanan nomor identifikasi pribadi (personal identification number) atau kata sandi (password); b. berbagai modus kejahatan transaksi elektronik; c. penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara aman, seperti rekomendasi waktu layar (screen time); d. informasi mengenai kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik terkait antara lain: 1. perlindungan konsumen; dan 2. kontrol orang tua atau wali Anak (parental control).	information regarding minimum age limit and age range of Children who may use Online Products, Services, and Features. Article 12 Section (1) Education that may be provided to Children and parents or guardians of Children comprises: a. the importance of keeping personal identification number (PIN) or password safe; b. modi operandi in Electronic Transaction crimes; c. safe use of Online Products, Services, and Features, such as screen time recommendations; d. information regarding relevant Electronic System Operators policies, including: 1. consumer protection; and 2. parental or guardian control.
--	---

e. dampak penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain tenaga pendidik, akademisi, atau pihak yang menyelenggarakan fungsi edukasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan dalam pengembangan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur dimaksudkan untuk mengarahkan atau mendorong Anak untuk mengikuti pola atau	e. the effect of excessive use of Products, Services, and Features. Section (2) Self-explanatory Section (3) Self-explanatory Section (4) “Other parties” means, for example, educators, academics, or parties performing educational functions. Section (5) Self-explanatory Section (6) Self-explanatory Article 13 Self-explanatory Article 14 Self-explanatory Article 15 Self-explanatory Article 16 Self-explanatory Article 17 Hidden or nontransparent methods, techniques, or practices in the development or operation of Products, Services, and Features aim to lead or encourage Children to follow the pattern or path chosen or desired by Electronic System Operators. For example, leading Children to change privacy
--	---

jalur yang Penyelenggara Sistem Elektronik pilih atau inginkan. Misalnya mengarahkan Anak untuk mengubah pengaturan privasi secara permanen. Cara, teknik, atau praktik yang dimaksud dapat didasarkan pada eksploitasi bias psikologi terhadap Anak. Pada dasarnya, cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan transparan dalam perlindungan Data Pribadi. Termasuk dalam "cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan" adalah upaya untuk menyesatkan atau manipulasi Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur tersebut atau secara material mendistorsi kemampuan Anak atau menghalangi Anak untuk membuat keputusan atau pilihan yang bebas yang didasarkan pada informasi yang cukup. Contoh cara, teknik, atau praktik yang dimaksud adalah membuat pilihan yang sesuai dengan pola atau jalur yang Penyelenggara Sistem Elektronik pilih lebih mudah, menarik, atau lebih cepat dibandingkan pilihan lainnya sehingga mendorong Anak untuk memilih pilihan yang pertama.	settings permanently. Those methods, techniques, or practices could be based on psychological bias exploitation of Children. Basically, such covert or nontransparent methods, techniques, or practices are against the principle of fairness and transparency in Personal Data Protection. Included in the “hidden or non-transparent methods, techniques, or practices in the development or operation” is an attempt to mislead or manipulate Children who use and access Products, Services, and Features or materially distort Children’s ability from making free and informed decisions or choices based on sufficient information. One example of such methods, techniques, or practices is making the option befitting the pattern or path desired by the Electronic System Operator to be easier, more interesting, or faster than any other options; thereby encouraging Children to choose the first option.
--	--

Pasal 18 Yang dimaksud dengan "informasi geolokasi yang tepat" adalah data yang berasal dari perangkat dan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk menemukan area geografis di mana pengguna berada. Yang dimaksud dengan "sangat diperlukan" adalah bahwa pengumpulan geolokasi yang dimaksud merupakan bagian esensi atau inti dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang diminta oleh Anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak.	Article 18 “Precise geolocation information” means data from the device which is used or intended to be used to find geographical location of users. “Highly necessary” means that such geolocation information collection is a part or the core of Products, Services, and Features operation performed by Electronic System Operators required by Children according to the best interests of the Child.
Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "pemrofilan dengan cara atau metode apapun" misalnya penganalisaan kecenderungan pilihan konten berdasarkan riwayat konten yang pernah diakses oleh Anak dalam kurun waktu tertentu. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemrofilan Anak	Article 19 Section (1) Letter a “Profiling Children through any measures or methods” means, for example, analyzing content selection tendencies based on the history of content that has been accessed by the Children within a certain period of time. Letter b “profiling Children by default in any measures

secara baku (default) dengan cara atau metode apapun" misalnya dengan mengatur bawaan Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam posisi aktif secara baku (default). Ayat (2) Yang dimaksud "kepentingan terbaik bagi Anak", lihat penjelasan Pasal 8 huruf a. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "memprediksi berbagai aspek tentang Anak" misalnya kecenderungan pilihan Anak terhadap sesuatu. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)	or method" means, for example, setting the default settings for Products, Services and Features developed and/or operated by the Electronic System Operators to the active position by default. Section (2) "the best interests of the Child" is described in the elucidation of Article 8 letter a. Section (3) Self-explanatory Section (4) "predict various aspects about the Children" means, for example, children's selection tendencies on anything. Section (5) Self-explanatory. Article 20 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Section (4)
--	---

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang berdasarkan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak" antara lain adalah waktu layar (screen time) penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur. Ayat (5) Cukup jelas.	"consider the needs of the Children which are adjusted to the stages of growth and development based on the minimum age limit for the Children and the age range of the Children" means, for example, screen time on the use of products, Services, and Features. Section (5) Self-explanatory
Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "akun pada Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak dan memiliki profil risiko rendah" misalnya akun pada Produk, Layanan, dan Fitur dengan metode pembelajaran secara daring (e-learning) yang dikembangkan oleh sekolah yang dikhususkan untuk peserta didik pada satuan pendidikan dasar untuk mendistribusikan tugas-tugas atau bahan ajar sekolah dari tenaga	Article 21 Section (1) Letter a "account on Products, Services, and Features that are specifically designed for use or access by Children and have a low risk profile" for example accounts on Products, Services, and Features with online learning methods (e-learning) developed by schools specifically for students in primary education units to distribute assignments or school teaching materials from teachers to students without any communication features between students.

pendidik kepada peserta didik tanpa ada fitur komunikasi antar peserta didik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pemberian persetujuan oleh orang tua untuk Anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) Yang dimaksud dengan "teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional bagi orang tua untuk dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur melalui akun Anak" misalnya fitur pengawasan orang tua (parental control). Pasal 22 Ayat (1) Termasuk dalam verifikasi usia adalah estimasi usia. Ayat (2) Risiko terhadap hak Anak merupakan aspek penilaian dalam Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b	Letter b Self-explanatory. Letter c Parental consent for children aged 17 (seventeen) years, see the elucidation of Article 9 section (1) and section (2). Section (2) “technology and the effective functioning of technical and operational measures for parents to be able to supervise the use of Products, Services, and Features through the Children’s accounts” means, for example parental oversight feature (parental control). Article 22 Section (1) Included into age verification is age estimation. Section (2) Risks to Children's rights constitutes an assessment aspect of Personal Data Protection Impact Assessment. Section (3) Letter a Self-explanatory. Letter b
--	--

Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Kemudahan untuk dihubungi dan sifat inklusif bagi pengguna tidak menghilangkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi keamanan akses dan hak Anak. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "alat, layanan, atau fitur yang dibutuhkan Anak" misalnya fitur mute words. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas.	Self-explanatory. Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Letter f Self-explanatory. Letter g Self-explanatory. Letter h easily reachable and inclusive for users does not eliminate the responsibility of the Electronic System Operators to protect the security of access and the rights of Children. Section (4) Self-explanatory. Article 23 Section (1) “tools, services, or features needed by Children” means, for example, <i>mute words</i> feature. Section (2) Self-explanatory Article 24 Self-explanatory Article 25 Self-explanatory Article 26 Self-explanatory
--	---

Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "aktivitas transaksi elektronik" antara lain trafik data pengaksesan Produk, Layanan, dan Fitur yang Penyelenggara Sistem Elektronik selenggarakan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.	Article 27 Section (1) Letter a “electronic transaction activities” includes Product access data traffic and Features operated by Electronic System Operators. Letter b Self-explanatory. Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory.
Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak" antara lain perwakilan dari organisasi internasional. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.	Article 28 Section (1) Self-explanatory. Section (2) “Party” is representative of international organisations. Section (3) Self-explanatory. Section (4) Self-explanatory. Section (5) Self-explanatory. Article 29 Self-explanatory.

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "keterangan, data, informasi dan/ atau dokumen" antara lain: 1. desain, logika, fungsi dan pengujian sistem algoritma; 2. rancangan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi atau salinan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan; 3. data yang teragregasi yang berkaitan dengan akses, penggunaan, atau hasil dari Produk, Layanan, dan Fitur tertentu; 4. tata kelola terkait jaminan usia; 5. studi dan laporan internal; 6. sistem manajemen konten; dan/ atau 7. proses manajemen pengajuan keberatan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain kementerian/lembaga lain atau pihak berkompeten. Penunjukan pihak ketiga dilakukan dalam hal Menteri memiliki	Article 30 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Letter a Self-explanatory. Letter b “Statements, data, information, and documents” include: 1. algorithmic design, logic, function, and system testing; 2. draft Personal Data Protection Impact Assessment or copy of determined Personal Data Protection Impact Assessment; 3. aggregated data related to access, use, or result of specific Products, Services, and Features; 4. governance related to age assurance; 5. internal study and report; 6. content management system; and/or 7. complaint management process; Letter c Self-explanatory. Letter d “Third party” means other ministries/institutions or competent authorities.
---	---

keterbatasan sarana, prasarana, dan/atau keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan.	Designation of third party is made in the event that the Minister is limited in scope of infrastructure, facility, and/or capacity to conduct investigation.
Huruf e	Letter e
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf f	Letter f
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf g	Letter g
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf h	Letter h
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 31	Article 31
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 32	Article 32
Cukup jelas.	Self-explanatory
Pasal 33	Article 33
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 34	Article 34
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 35	Article 35
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 36	Article 36
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 37	Article 37
Huruf a	Letter a
Cukup jelas.	Self-explanatory
Huruf b	Letter b
Yang dimaksud dengan "pemberian perintah" antara lain perintah untuk	“Order” means an order to modify Electronic System Operators’ features.

melakukan modifikasi terhadap fitur Penyelenggara Sistem Elektronik. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "penghentian sementara" antara lain: 1. perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur untuk menghentikan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur dari Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat digunakan atau diakses lagi oleh Anak dalam jangka waktu tersebut; dan/atau 2. perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang memfasilitasi pendistribusian	Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Letter f Self-explanatory. Article 38 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c “Temporary suspension” comprises: 1. order to Electronic System Operators operating Products, Services, and Features to suspend the operation of Products, Services, and Features from the Electronic System of the Electronic System Operators for a certain period of time so that they cannot be used by or are inaccessible to Children within such period of time; and/or 2. order to Electronic System Operators facilitating the distribution of Products,
---	--

Produk, Layanan, dan Fitur untuk menghentikan distribusi dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat digunakan atau diakses lagi oleh Anak dalam jangka waktu tersebut. Huruf d Yang dimaksud dengan "pemutusan akses" antara lain perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penarikan Produk, Layanan, dan Fitur dari pasar sehingga tidak dapat digunakan atau diakses lagi oleh Anak. Ayat (3) Sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara kumulatif-alternatif. Pengenaan sanksi administratif tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran, mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan membangun ekosistem ruang digital yang aman, bersih, produktif, dan kondusif bagi Anak dan pemenuhan hak Anak. Oleh karena itu, Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat dikenakan tidak secara berjenjang. Ayat (4)	Services, and Features to suspend such a distribution in a certain period of time so that they cannot be used by or are inaccessible to Children within such period of time. Letter d “Termination of access” means an order to Electronic System Operators to recall Products, Services, and Features from the market so that they cannot be used by or are inaccessible to Children. Section (3) Administrative sanctions in this Government Regulation are governed in a cumulative-alternative manner. The imposition of such administrative sanctions is designed to have a deterrent effect to Electronic System Operators committing violations, to encourage other Electronic System Operators to prevent themselves from committing violation of obligation of Child protection in Electronic System Operation, and to establish a safe, clean, productive, and conducive digital space ecosystem for Children and Children’s rights fulfilment. Therefore, imposition of sanctions for violating the obligation of Child protection in Electronic System Operation may be imposed not in stages. Section (4)
---	--

Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 39 Cukup jelas.	Article 39 Self-explanatory.
Pasal 40 Cukup jelas.	Article 40 Self-explanatory.
Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan pelanggaran dengan kategori ringan misalnya berupa Produk, Layanan, dan Fitur telah dipasarkan tanpa mengatur ke dalam konfigurasi tingkat tinggi tetapi belum ada Anak yang menggunakan sehingga belum ada Anak yang terkena dampak akibat dari pelanggaran tersebut.	Article 41 Section (1) Letter a Lower level violation means, for example, Products, Services, and Features that have been marketed without configuring their setting to the highest level but have not yet been used by Children so that no Child is affected by the violation.
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Self-explanatory.
Huruf c Cukup jelas.	Letter c Self-explanatory.
Ayat (2) Cukup jelas.	Section (2) Self-explanatory.
Ayat (3) Cukup jelas.	Section (3) Self-explanatory.
Ayat (4) Cukup jelas.	Section (4) Self-explanatory.
Ayat (5) Cukup jelas.	Section (5) Self-explanatory.
Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.	Article 42 Section (1) Letter a Self-explanatory.
Huruf b Angka 1	Letter b Number 1

Yang dimaksud dengan pelanggaran dengan kategori berat misalnya Penyelenggara Sistem Elektronik menggunakan atau menerapkan cara, teknik, atau praktik terselubung atau tidak transparan dalam pengembangan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur dengan jumlah Anak yang terkena dampak bersifat masif. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "alasan keadaan mendesak" antara lain bencana alam, bencana nonalam, kerusuhan, gangguan/ancaman ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan, dan gangguan/ ancaman lainnya yang	Severe violation means, for example, Electronic System Operators use or apply hidden or nontransparent methods, techniques, or practices in the development or operation of Products, Services, and Features that affects a massive number of Children. Number 2 Self-explanatory. Number 3 Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Article 43 Self-explanatory. Article 44 Self-explanatory. Article 45 Section (1) Self-explanatory. Section (1) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Section (4) "Urgent circumstances" includes natural disasters, non-natural disasters, riots, public peace and order disturbances/threats, security reasons, and other disturbances/threats that may
--	---

dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan "alasan kepentingan yang sah lainnya" adalah kebutuhan atau keperluan untuk melindungi Anak dan/ atau hak Anak. Dengan contoh dalam hal berdasarkan pemeriksaan Penyelenggara Sistem Elektronik dikenakan sanksi berupa pemutusan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur, maka untuk mencegah dampak negatif bagi Anak akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang penetapan sanksi administratifnya dikenakan tanpa memperhitungkan hari kerja. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7105	disrupt the administration of government. “Other legitimate interests” means the need or requirement to protect Children and/or Children’s rights. For example, in the event that based on the investigation an Electronic System Operator is imposed a sanction in the form of termination of access to Products, Services, and Features, to prevent Children from negative impact due to violations committed by the Electronic System Operator, the administrative sanction is imposed without taking working days into account. Article 46 Self-explanatory. Article 47 Self-explanatory. Article 48 Self-explanatory. Article 49 Self-explanatory. Article 50 Self-explanatory. SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7105
---	--